

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2003;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

#### Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 terdiri dari :

a. Pendapatan	: .....	Rp. 547.308.148.900,65
b. Belanja	: .....	Rp. 575.261.047.076,75
Defisit	: .....	Rp. 27.952.898.176,10
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan Daerah	: .....	Rp. 74.324.372.668,45
- Pengeluaran Daerah	: .....	Rp. 44.678.369.621,35
Surplus	: .....	Rp. 29.646.003.047,10

#### Pasal 2

Jumlah sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 12.986.764.938,94 terdiri dari :

- Sisa UUDP pada Pemegang Kas	..... Rp.	1.693.104.871,00
- Sisa Kas per 31 Desember 2003	..... Rp.	11.293.660.067,94
Sisa Perhitungan	..... Rp.	12.986.764.938,94

#### Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
  - b. Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
  - d. Perhitungan Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;

- e. Ringkasan Perhitungan Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. Pembiayaan untuk Penerimaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
  - b. Pembiayaan untuk Pengeluaran Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 April 2004.

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 12-4-2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

  
Hajjah Mariam, AS  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2004 NOMOR 12. a

WALIKOTA PALEMBANG,  
  
H. EDDY SANTANA PUTRA